



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P ENETAPA N

**Nomor 166/Pdt.P/2013/PA.Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAFLA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh

**Munir bin Sinosi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon, dan saksi-saksi,

### **DUDUK PERKARA**

rvlenimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 166 / / 2013 / PA Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Firdayani binti Munir, lahir pada tanggal 27 Januari 1998 ( umur 15 tahun 10 bulan) di Sentral berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 407/Istiesp11V/2004 tanggal 27 April 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Usman.N bin Nurdin.
2. Bahwa, karena calon mernpelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima calon rnempelai laki-laki bernama Usman\_N bin Nurdin umur 30 tahun. agama Islam, pekerjaan PT Sinergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratarna Cabang Palu, bertempat tinggal di Takalasi, Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dan memiliki kemampuan

untuk menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhiak muiia serta bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Firdayani binti Munir dan anak pemohon bernama Firdayani binti Munir berstatus perawan dan Usman.N bin Nurdin berstatus Jejaka. bahkan telah menyepakati had dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (paid) dan menurut pengakuannya is telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Usman.N bin Nurdin.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangari suami isteri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata. Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK 21.18.01/PW.01/407/2013 tanggal 8 Oktober 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama VVatansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Firdayani binti Munir dengan Usman.N bin Nurdin, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka permohonan pemohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng Cg\_ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon:

Puce 2 of 15 Pertelapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA Wsp\_

2. **Men** etapkan, memberi dispertsasi kepada pemohon, Munir bin Sinosi untuk rnenikahkan anak perempuan pemohon bernama Firdayani binti Munir , dengan bernarna Usman.N bin Nurdin;
3. Menibebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pennohon datang menghadap sendiri di hadapan persidangan, dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perrnohonannya, pemohon rnenghadirkan anaknya, Firdayani binti Munir, yang mernberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa saat ini Firdayani binti Munir Baru berusia 15 tahun, 10 bulan sudah putus sekolah, serta telah mengalami menstruasi J paid;
- 2, Bahwa Firdayani binti Munir telah memberikan persetujuan menikab dengan laki-laki Usannan,N bin Nurdin;
- 3 Bahwa persetujuan tersebut tanpa tekanan dari pihak manapun, karena telah larva mengenal dan menjalin hubungan asrnara dengan lakt-laki Usman.N bin Nurdin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Firdayani binti Munir dalam keadaan sehat jasmani, dan tejah slap mental untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa selain menghadirkan anaknya tersebut, pemohon juga rnengajukan bukti-bukti sebagai berikut

Bukti tertulis :

1. Ash Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Nomor Kk.21.18.01/ Pw 01 /4071 2013, tanggal 8 Oktober 2013, lalu d[beri kode P 1
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Firdayani. Nomor 407/1stics-spil1112004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Soppeng

tanggal 27 April 2004, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P 2.

## Kesaksian dua orang

saksi : Saksi ke satu

**A. Bukrah bin A. Pammu,** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa saksi kenal pemohon dengan baik, karena pemohon adalah sepupu saksi;
2. Bahwa pemohon dan saksi bermaksud melangsungkan pernikahan anak perempuan pemohon bernama Firdayani binti Munir dengan laki-laki Usman.N bin Nurdin tetapi anak tersebut masih belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini Firdayani binti Munir telah mengalami menstruasi f haid secara rutin, serta cukup sehat untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa antara Firdayani binti Munir, dengan laki-laki Usman.N bin Nurdin tidak ada hubungan nasab, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
5. Bahwa pemohon, saksi dan pihak keluarga telah terianjur menerima pinangan laki-laki Usman.N bin Nurdin dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan tanggal 29 Oktober 2013;
6. Bahwa Firdayani binti Munir berstatus perawan dan lelaki Usman N bin Nurdin berstatus jejaka;
7. Bahwa apabila perkawinan tersebut ditanggguhkan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak, lagi pub antara anak pernohon. Firdayani binti Munir, dengan la cilaki Usman.N bin Nurdin sudah lama saling mengenal dan terjalin hubungan asmara, sehingga pihak keluarga khawatir keduanya terjerumus dengan pergaulan babas;

**Paw 4 Of 14** Peneiopon Molnar 166/Piit.PM.WPA Wsp.

## Saksi ke dua :

**Irwansah bin Munir**, umur 22 tahun, **agarna Is arrr**, pekerjaan karyawan PLN Soppeng, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentra!, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di baAran sumpah mernberi kesaksian yang pada pokaknya sebagai benkut

- 1 Bahwa saksi mengenal pernahon dengan baik, karena pemohon, adaiah ayah kandung saksi;
- 2 Bahwa pernahon bermaksud menikahkan anaknya, Firdayani binti Munir dengan laki-laki Usman,N bin Nurdin tetapi saat ini anak pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan, dan baru berusia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun 10 bulan tetapi pegawai pencatat Nikah (PPN) menolak untuk mendaftarkan pencatatannya

3 Bahwa anak pemohon, Firdayani binti Munir tersebut, telah membenarkan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, telah mengalami menstruasi 1 bulan secara rutin, dan pertumbuhan fisiknya cukup sehat untuk dapat berumah tangga;

4 13W1v/a adapun calon suami anak pemohon tersebut bernama Usman, N bin Nurdin berusia 30 tahun, dan sekufu' dengan anak pemohon:

5 Bahwa antara anak pemohon. Firdayani binti Munir, dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi perFghaJang melangsungkan perkawinan

6 Bahwa Firdayani binti Munk berstatus perawan dan Felaki Usman N bin Nurdin berstatus jejaka;

7 Bahwa pemohon telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Usman, N bin Nurdin **dan** to melakukan kesepakatan dengan rumpun keluarga, baik keluarga pemohon sendiri maupun keluarga Usman, N bin Nurdin;

8 Bahwa pemohon baru menyadari anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan apabila perkawinan ditanggguhkan dikhawatirkan terjadi keretakan hubungan dua rumpun keluarga, lagi pula anak pemohon tersebut [jelas] lama menjalin

Page 3 of 161 Per rozoixtrt elorriar 16E/Pat F/ /MA W.

hubungan asmara dengan laki tersebut, sehingga juga dikhawatirkan terjerumus pergaulan bebas;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan,

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon merencanakan pernikahan anak perempuannya, Firdayani binti Munir, dengan seorang bernama Usman.N bin Nurdin tetapi anak pemohon tersebut belum cukup usia untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anaknya genap berusia 16 tahun dan telah lulus dari sekolahnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-perundangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap berteguh pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Para&lan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memenksa, mernutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang benagania tslarn bidarig perkawinan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agarna dalam pasal tersebut dipertegas dalam penjelasannya pada angka 3 Penjelasan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut majeiis hakimn berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Kabup2ten Soppeng, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka permohonan tersebut telah sepatutnya diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang menieriksanya dan memberikan penetapannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak perempuan pemohon bernama Firdayani binti Munir belum mernenuhi syarat minimal usia kawin sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga melaksanakan pernikannya yang sedianya dilakukan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecarnatan setempat tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara tnr, rnajelis hakim akan mempertimbangkan keterangan anak pemohon, Firdayani bind Munir, yang dikemukakan di depan persidangan, bukti P , serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, masing-masing **A. Bukhrah bin A. Pammu dan Irwansah bin Munir;**

Menimbang, bahwa dari keterangan anak pemohon, Firdayani binti Munir, terbukti saat ini baru berusia 15 tahun 10 bulan telah mengalami menstruasi secara rutin.

Menimbang, bahwa demikian Pula anak pernonon tersebut rnengemukakan telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan Usman.N bin Nurdin, telah menyetujui rencana kodua orang tuanya dan rumpun keloarga lainnnya untuk men ikankan dengan laki - laki tersebut tanpa adanya tekanan, telah slap rnentz.4 untuk rnelangsungkan perka4Arinan.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon, formal dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecarnatan Lalabata, dan isinya memuat tentang penolakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk mendaftarkan pelaksanaan perkawinan anak pemohon dengan alasan belum rnencai pai usia minimal menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu terdapat bukti pemohon telah melaporkan kehendaknya menikahkan puterinya kepada pejabat yang berwenang,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon,

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu didukung dengan kesaksian saksi ke dua, terbukti Firdayani binti Munir, saat ini berusia 15 tahun, 10 bulan pertumbuhan fisiknya cukup what, dan tekan mengalami menstruasi haid secara rutin\_

lvleninnbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, Firdayani binti Munir, Wain lama mengenal dan menjalin hubungan asrnara dengan calon suaminya, Usman.N bin Nordin, telah memberikan persetujuan atas rencana orang tua, dan rumpun ke[uarga untuk menikahnya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap menta' untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dari kesaks[an kedua saksi juga terbukti antara Firdayani binti Munir, dengan calon suminya, Usrnan.N bin Nurdin tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang bagi keduanya rnelangsungkan pernikahan.

Menimbang. baiiwa kesaksian kedua saksi tersebut sailing rnenukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil — dalii

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permononan pemohon, sehingga majelis halm raehilai teiah rmemenuhi

syarat naterill kesaksian, oleh karena itu kesaksan kedua saksi tersubot rie,gat

seha.i.jai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertirnbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa anak pemohon, Firdayani binti Munir, saat ini baru berusia 15 tahun 10 bulan, pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi secara rutin;

Bahwa anak pemohon, Firdayani binti Munir, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Usman.N bin Nurdin telah menyetujui rencana kedua orang tua dan rumpun keluarga untuk menikahkannya dengan tersebut, serta telah slap mental untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut;

Bahwa antara anak pemohon, Firdayani binti Munir, dengan calon suaminya, Usman.N bin Nurdin tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan, bahwa terbukti anak pemohon, Firdayani binti Munir, saat ini baru berusia 15 tahun, 10 bulan oleh karena itu terbukti anak pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun bagi searang perempuan, sedangkan pemohon telah menerima pinangan, Usman.N bin Nurdin untuk dinikahkan dengan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa terbukti dari fakta di persidangan, saat ini anak pemohon, Firdayani binti Munir, telah mengalami menstruasi secara rutin, oleh karena itu terbukti secara nyata tanda-tanda bag pada anak pemohon tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian Pula terbukti menurut pengamatan majelis hakim di persidangan, meskipun baru berusia 15 tahun 10 bulan, akan tetapi pertumbuhan fisik anak pemohon tersebut cukup sehat, sehingga majelis hakim menilai secara fisik anak pemohon tersebut, sehat jasmani untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti pub dari fakta yang terungkap di persidangan, anak pemohon, Firdayani telah mengena! dengan bait; calon suaminya, laki-laki Usman.N bin Nurdin hahkan telah menjalin asmara dengan laki-laki tersebut, dan telah slap mental, seria menyetuju c::rica

kedua orang tua, dan rumpun keluarganya untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat anak pemohon, Firdayani binti Munir secara psichis telah siap melangsungkan perkawinan,

Menimbang, bahwa dari bukti yang terungkap di persidangan, terbukti antara anak pemohon, Firdayani binti Munir, dengan calon suaminya, Usman.N bin Nurdin tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, lagi pula laki-laki Usman.N bin Nurdin tersebut masih lajang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan anaknya, Firdayani binti Munir, dengan Usman.N bin Nurdin sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan anak pemohon tersebut sudah dapat dianggap cakap dan dapat meiakukan perbuatan hukum melangsungkan perkawinan, kecuali ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan,

Menimbang, bahwa syari'at Islam secara gothliy tidak menentukan tentang batas usia menikah, cleh karena itu ketentuan batas usia menikah sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dalam peraturan perundangan suatu negara adalah merupakan **maslakhah mursalah** yang bersifat **tahsiniyat**, yakni ketentuan pemerintah yang berlaku umum bagi masyarakat warga negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah-tangga, agar tujuan perkawinan sebagaimana dicita-citakan syari'at (**macioshidusyarily**) yaitu membentuk rumah-tangga *sakinah, mawaddah vvarahmah* dapat diwujudkan, sekaligus untuk menjaga adat-istiadat yang baik semata-mata untuk menghindari hal hal yang dipandang *mudiarat* secara umum.

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak pemohon secara fisik dan psychic untuk menikah, serta kemampuan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumah-tangga, mengatur rumah-tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon, Firdayani binti Munir dapat dipandang sudah dewasa (*akil-baligh*), maka perkawinannya dalam usia yang

kurang dari semestinya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa pemohon merasa khawatir akan pergaulan anak pemohon dengan calon suaminya itu justru akan merusak martabat keluarga, bila kekhawatiran dari keluarga kedua belah pihak tersebut diabaikan, dengan kata lain jika anak pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negative dari masyarakat bahkan akan menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kehidupan masyarakat maupun keluarga kedua pihak.

Menimbang, bahwa menikahkan anak-anak yang masih dibawah umur sebagaimana ditentukan oleh undang undang secara umum terdapat kemudlaratan, tetapi jika anak pemohon tidak segera dinikahkan dengan tunangannya, juga akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar karena akan melahirkan stigma negative dan masyarakat dan memalukan kedua keluarga masing-masing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**c<sup>r</sup>\_IL414.11 6.4 ..L.rip fisiA 140411.411 P.)**

• it..11.chiLii.e j.Li 4.31 colp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menikahkan anak pemohon dengan talon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norms kesusilaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi majelis hakim rnengabulkan permohonan pernohon sesuai maksud Pasal 7 (2), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pernohonan pernohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada pemohon untuk mekangsungkan perkawinan anak perempuan pernahon, Firdayani binti Munir, dengan laki-laki Usman.N bin Nurdin

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundarig undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Page 12 Of 14 *Ferreirrpilrl fiomar 166/Prit-9/21013(PA Wisp.*

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syarli yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, Munir bin Sinosi, untuk melaksnakan perkawinan anak perempuannya yang bernama Firdayani binti Munir dengan laki - laki yang bernama Usman.N bin Nurdin;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141,000,00 ( seratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. **H**, Abd. Samad, ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

**Drs. Asnawr Semmauna**

Panitera, pengganti.

**Dra. Hj. Hannah**

Hakim anggota,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**Drs. H. Abd. Samad**  
**Dra. j ndi Bungawali,**

M ETE



Ketua majelis,

**Drs. H. Abd. Samad**

1 OD2ABF721152266  
Ktgu

3 40

Ketua majelis,

Page 13 of 14 Pe neap= Nome ISS/PaP/207.3/PA Wsp.

Hakim anggota,

## Perincian biaya perkara

Pericatatatan	Rp	30.000,00
AT K	Rp	50.000.00
Panggilan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 141.000,00**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh satu **ribu rupiah** )

is! 

BT6V  
IT6V  
IB6A

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)